1. 32909 Industri Pengolahan Lainnya YTDL

| **NO.** | **KOMPONEN** | **URAIAN** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Dasar Hukum | 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
 |
| **2.** | Persyaratan Pelayanan | **Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan tongkat**1. Surat Permohonan bermaterai @10.000
2. Fotokopi Lunas PBB
3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan
4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.
5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak

Persyaratan umum bagi pelaku usaha perusahaan rumah tangga alat kesehatan tongkat kesehatan terdiri atas: 1. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha perseorangan dan nonperseorangan selain Perusahaan Terbatas (PT);
2. Pernyataan mandiri memenuhi Pedoman Produksi Alat Kesehatan/PKRT Skala Rumah Tangga dengan lampiran laporan kesiapan sarana; dan
3. Pernyataan bahwa produk yang dihasilkan hanya didistribusikan di wilayah provinsi setempat.

Persyaratan khusus bagi pelaku usaha perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan PKRT yaitu:1. Daftar sarana dan prasarana berupa denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun; dan
2. Sertifikat standar penyuluhan perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan PKRT yang diterbitkan oleh dinas kesehatan provinsi.

**Produksi alat kesehatan tongkat**1. Surat Permohonan bermaterai @10.000
2. Fotokopi Lunas PBB
3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan
4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.
5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak

Persyaratan umum produksi alat kesehatan Industri Pengolahan tongkat kesehatan terdiri atas: 1. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha nonperseorangan berupa perseroan terbatas atau koperasi atau persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap);
2. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
3. Data Penanggung Jawab Teknis;
4. Pernyataan untuk memenuhi standar CPAKB; dan
5. Durasi pemenuhan standar oleh pelaku usaha 1 (satu) tahun sejak permohonan pada OSS disetujui.

Persyaratan khusus usaha produksi alat kesehatan yaitu: 1. Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan/Master Plan Rencana Produksi yang meliputi:
	1. daftar jenis produk yang akan diproduksi;
	2. data SDM yang dimiliki;
	3. fasilitas produksi dan penyimpanan yang dimiliki;
	4. layout dan foto bangunan;
	5. prosedur tetap yang sudah dibuat untuk mendukung jalannya aktivitas usaha sesuai ketentuan pemerintah;
	6. daftar peralatan produksi; dan
	7. daftar peralatan Quality Control.
2. Bukti kepemilikan laboratorium sendiri atau dokumen kerja sama dengan laboratorium terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk Pemerintah;
3. Dokumen prosedur pengelolaan lingkungan (limbah); dan
4. Sertifikat kalibrasi alat ukur untuk acuan pengukuran massa.
 |
| **3.** | Sistem, mekanisme, dan prosedur | **Melalui Pertemuan Tatap Muka** Pemohon →Pendaftaran Online →Loket Informasi →Loket Pendaftaran →Ruang Pemrosesan →PD Teknis (bila diperlukan pemeriksaan lapangan) →Loket Pembayaran (bila ada retribusi) →Loket Pengambilan **Melalui Daring** **Si Cantik** Pemohon →Login melalui Si Cantik Cloud (www.sicantikui.layanan.go.id) →Buat Akun →Registrasi →Isi Data →Upload berkas →Cetak Tanda Terima Pemrosesan →Cetak Izin di DPMPTSP →Pembayaran Retribusi (jika ada) **Online Single Submission (OSS** Pemohon →Login melalui Online Single Submission (www.oss.go.id) →Buat Akun →Registrasi→Isi Data →Penerbitan Izin Usaha →Pemenuhan Komitmen →Cetak Izin →Pembayaran Retribusi (jika ada)  |
| **4.** | Jangka waktu penyelesaian | 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar  |
| **5.** | Biaya/tarif | Gratis |
| **6.** | Produk pelayanan | NIB dan Sertifikat Standar |
| **7.** | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | Tersedianya 1. Tempat Cuci Tangan Tanpa Sentuhan 2. Hand Sanitizer 3. Temperature Gun 4. Sekat Acrylic antara FO dan Pemohon 5. Sekat HPL antara Pemohon 6. FO dan Petugas memakai Face Shield dan Masker 7. Cairan Desinfektan 8. Kursi Tunggu berjarak 1 meter 9. Sarung Tangan Plastik bagi pemohon 10. Mesin EDC 11. Digital Signage 12. Aplikasi OSS, Si Cantik Cloud dan Tanda Tangan Elektronik 13. Aplikasi e-SKM 14. Mesin Antrian 15. Tempat Parkir 16. Tempat Parkir Disabilitas 17. Kursi Roda 18. Tempat Bermain Anak 19. Ruang Kesehatan 20. Ruang Laktasi 21. Televisi 22. Bahan Bacaan/Pojok Baca 23. Komputer, Printer, Server, dan sarana fotokopi 24. Kantin 25. Layanan Konsultasi 26. Layanan Mandiri 27. Ruang Pengaduan 28. Pojok Snack 29. Pojok UMKM 30. AC 31. Dispenser 32. Media Informasi : Leaflet, E-Kiosk 33. Hotspot/Wifi 34. Ruang Ibadah 35. Toilet 36. Toilet Disabilitas 37. Charging Box38. Aplikasi Pedulilindungi |
| **8.** | Kompetensi Pelaksana | Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di Bidang PTSP, *Public Speaking* dan *Service Excellent* |
| **9.** | Pengawasan Internal | 1. pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (waskat)
2. dilakukan oleh atasan langsung
3. dilakukan oleh APIP Kabupaten Musi Banyuasin
4. dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
 |
| **10.** | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. melalui kotak saran
2. melalui WA 0821 75449326
3. dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan
4. melalui Website : dpmptsp.mubakab.go.id
5. melalui Email : dpmptsp@mubakab.go.id
6. melalui Medsos : *Facebook* : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Musi Banyuasin dan

*Instagram* : @dpmptspmuba |
| **11.** | Jumlah Pelaksana | 12 (dua belas) orang |
| **12.** | Jaminan Pelayanan | 1. sesuai maklumat pelayanan
2. diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)
 |
| **13.** | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Kepastian Izin Usaha dan Komitmen Bebas Pungli |
| **14.** | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (monev standar pelayanan) dan evaluasi tahunan |